



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 4 (2021), pp. 1213-1228

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i4.21685

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Mengantisipasi Dampak Yuridis dan Non Yuridis Pelibatan TNI dalam Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP)*

Arief Fahmi Lubis¹

Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM



[10.15408/sjsbs.v8i4.21685](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i4.21685)

Abstract

Threats faced by the Indonesian people come from non-traditional threats, Indonesia's strategic defense policies are directed to face and overcome non-traditional threats. driven compared to other institutions. The absence of a legal umbrella that regulates the involvement of the TNI in the implementation of MOOTW duties can also be used by groups or organizations who are not happy with the TNI institution so that the slightest mistake made by TNI members in the field can be used as a powerful weapon to discredit the TNI and bring down the TNI by specific group goals and missions. This study was conducted with the aim of providing an overview and analyzing the juridical and non-juridical impacts of TNI involvement in MOOTW duties and to provide an overview and analysis of efforts to overcome the juridical and non-juridical impacts of TNI involvement in MOOTW duties. This research was conducted using a normative juridical research method by conducting a comprehensive study based on legislation and empirical juridical research, namely conducting an assessment based on observations of threats involving the TNI. This study will use the Theory of Rule of Law and Theory of Authority as the theoretical basis in analyzing the main problems in research on the authority of the TNI to overcome threats that must be equipped with juridical aspects. The government, the DPR, the leadership of the TNI, the Ministry of Defense, the Police and other relevant agencies in an effort to anticipate the juridical and non-juridical impacts of the TNI's involvement in MOOTW duties.

Keyword: Regulation; The involvement of the TNI; Military Operations Other Than War (MOOTW)

Abstrak

Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia berasal dari ancaman non-tradisional, kebijakan strategis pertahanan Indonesia diarahkan untuk menghadapi dan mengatasi ancaman non-tradisional. Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pelibatan TNI dalam pelaksanaan tugas OMSP dapat dimanfaatkan juga oleh kelompok atau organisasi yang tidak senang dengan institusi TNI sehingga kesalahan sekecil apa pun yang dilakukan oleh anggota TNI di lapangan dapat dijadikan sebagai senjata yang ampuh untuk mendiskreditkan TNI dan menjatuhkan TNI dengan tujuan dan misi-misi kelompok tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis dampak yuridis dan non yuridis pelibatan TNI dalam tugas OMSP dan memberikan gambaran dan menganalisis upaya mengatasi dampak yuridis dan non yuridis pelibatan TNI dalam tugas OMSP. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian

*Received: May 03, 2021, Revision: May 25, 2021, Published: August 28, 2021.

¹ **Arief Fahmi Lubis** adalah peneliti pada Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM. Email: arieffahmilubis0@gmail.com

yuridis normatif dengan melakukan kajian yang komprehensif bersumber pada peraturan perundang-undangan dan juga penelitian yuridis empiris yaitu melakukan pengkajian berdasarkan pada pengamatan terhadap ancaman yang melibatkan TNI. Penelitian ini akan menggunakan Teori Negara Hukum dan Teori Kewenangan sebagai landasan teori dalam menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian tentang kewenangan TNI mengatasi ancaman yang harus dilengkapi dengan aspek yuridis. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah, DPR, Pimpinan TNI, Depan, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam upaya mengantisipasi dampak yuridis dan non yuridis pelibatan TNI dalam tugas OMSP.

Kata Kunci: Yuridis; Pelibatan TNI; OMSP.

A. PENDAHULUAN

Diprediksikan bahwa spektrum ancaman terhadap kedaulatan NKRI dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan khususnya ancaman tradisional berupa agresi atau invasi negara lain sangat kecil kemungkinannya, yang ada adalah ancaman yang timbul dari dalam negeri atau non tradisional baik yang bersifat lintas negara maupun yang timbul di dalam wilayah RI antara lain ancaman non tradisional yang berasal dari luar lebih besar kemungkinan bersumber dari kejahatan terorganisir lintas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, dengan memanfaatkan kondisi dalam negeri yang tidak kondusif.² Menurut Alman Helvas Ali bahwa perkiraan ancaman dan gangguan yang dihadapi Indonesia ke depan, meliputi terorisme, gerakan separatisme, kejahatan lintas Negara, (penyelundupan, penangkapan ikan *illegal*), pencemaran dan kerusakan ekosistem, imigrasi gelap, pembajakan, perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal dan dampak bencana alam, bantuan pencarian dan pertolongan (*Search an Rescue*), pengamanan tugas-tugas perdamaian dunia.

Meskipun perkiraan ancaman tradisional kemungkinannya kecil namun tidak membuat kesiapsiagaan pertahanan negara menjadi kendor dan dalam konteks ini upaya penyelenggaraan pertahanan negara lebih diarahkan pada upaya preventif guna mencegah dan mengatasi dampak keamanan yang lebih besar melalui kehadiran dan kesiapan kekuatan TNI.³ Oleh karena itu kebijakan strategis pertahanan Indonesia lebih diarahkan pada upaya menghadapi dan mengatasi ancaman non-tradisional yang dalam pelaksanaannya mengedepankan TNI dengan menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan TNI melaksanakan tugas OMSP bersama-sama dengan segenap komponen bangsa lain dalam suatu keterpaduan usaha sesuai tingkat eskalasi ancaman yang dihadapi dan terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan, maka pelibatan TNI akan senantiasa mengedepankan upaya pencegahan sebagai cara terbaik guna menghindari korban dan dampak lain yang lebih besar.

Menurut Kusnanto Anggoro bahwa dalam sejarahnya, Operasi militer selain perang (*Military Operation Other Than War*) atau MOOTW sering disebut dengan istilah-istilah lain, misalnya *Low Intensity Conflict* (LIC), *Other Military Operations*

² Armawi, Armaidly. Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2018.

³ Martono, Nanang. Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014.

(OMO) dan *Operations Short of War* (OSW).⁴ Baru pada awal dasawarsa 1990-an, istilah MOOTW atau operasi militer selain perang mulai dikenal. Hal tersebut merupakan istilah yang secara khusus merujuk pada operasi kontingensi, dengan sumber daya maupun sasaran yang terbatas. Dalam perkembangannya, lingkup MOOTW meliputi beberapa kategori, antara lain, bantuan kemanusiaan (*civic mission*), bantuan fungsi kepolisian (*constabulary*), fungsi pemerintahan pada masa darurat militer dan misi perdamaian.

Mengingat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia sebelum dan sesudah reformasi sampai saat ini masih lebih besar kemungkinannya berasal dari ancaman non-tradisional, sehingga kebijakan strategis pertahanan Indonesia diarahkan untuk menghadapi dan mengatasi ancaman non-tradisional dan hal ini merupakan prioritas dan sangat mendesak sehingga pemerintah dan DPR telah merespons dengan membentuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur tentang Jati diri TNI, Kedudukan, Peran, Fungsi dan Tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara. Berkaitan dengan tugas-tugas TNI dalam menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman non tradisional maka dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI tersebut dirumuskan tugas pokok TNI sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa "Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara". Selanjutnya Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan bahwa "Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan :⁵

- a. Operasi Militer Untuk Perang dan
- b. Operasi Militer Selain Perang yaitu untuk: 1). mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2). Mengatasi pemberontakan bersenjata; 3). Mengatasi aksi terorisme; 4). Mengamankan wilayah perbatasan; 5). Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 6). Melaksanakan tugas perdamaian dunia dengan kebijakan politik luar negeri; 7). Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; 8). Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai sistem pertahanan semesta; 9). Membantu tugas pemerintah daerah; 10). Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang; 11). Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12). Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan; 13). Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta 14). Membantu pemerintah

⁴ Kusnanto Anggoro Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum, *Makalah Pemandangan Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan Ham RI, Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003*

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 TENTANG Tni

dalam pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, penyelundupan.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (3) ditegaskan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.”

Apabila kita menganalisa ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peranan TNI dalam OMSP sangat besar dan menentukan mulai dari tugas penanganan gerakan separatis, bencana alam, terorisme dan lain-lain sampai pada pelibatan tugas-tugas perdamaian dunia yang berskala internasional, semua itu melibatkan anggota TNI, karena hanya organisasi TNI yang mudah dan cepat untuk digerakkan dibandingkan institusi lainnya. Hal ini dikarenakan struktural organisasi TNI yang dibuat berdasarkan rantai komando yang dalam pengoperasiannya langsung di bawah Panglima TNI yang telah digelar diseluruh pelosok Indonesia.⁶

Demikian besarnya peranan TNI dalam OMSP tapi “ironinya” perangkat perundang-undangan termasuk Perpang dan peraturan Kepala Staf Angkatan yang mengatur pelibatan TNI dalam OMSP dan merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI tersebut belum banyak yang dibuat padahal Undang-undang tersebut telah disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, sejak tanggal 16 Oktober 2004 yang berarti sudah berlaku hampir tujuh tahun, namun sampai saat ini peraturan pelibatan yang terinci dan mengatur tentang tataran kewenangan TNI dalam OMSP belum terbentuk.⁷ Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI tidak serta merta tugas OMSP yang dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh TNI tetapi masih menunggu keputusan politik dari pemerintah dan DPR. Peraturan pelibatan yang perlu segera dibentuk sesuai dengan amanah Pasal 7 ayat (3) antara lain Undang-Undang Pemberian Bantuan TNI pada Polri, Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Pelibatan TNI dalam membantu Pemda, Undang-undang Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme, Undang-Undang Keamanan Nasional dan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung institusi TNI dalam pelaksanaan tugas OMSP.⁸

Akibat dari belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis tentang pelibatan TNI dalam tugas OMSP sehingga sering mengalami kendala dan hambatan dalam implementasinya antara lain aturan tentang “Siapa melakukan apa”, belum jelas sehingga terkadang terjadi tumpang tindih dengan tugas dan kewenangan pihak lain atau institusi fungsional lainnya termasuk kesalahan prosedur serta benturan-benturan di lapangan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) ditegaskan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara”, hal ini berarti

⁶ Widjojo, Agus. *Transformasi TNI Dari Pejuang Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi: Pengulatan TNI Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2015.

⁷ J. Suryo Prabowo, *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta*, PPSN: 2009.

⁸ Enny Soeprapto, *Amanat Yuridis Peraturan Perundang-Undang dan Kebijakan Mengenai Penanganan Kejahatan Terorisme di Indonesia*, Komnas HAM RI, 2016

bahwa pelibatan institusi TNI dalam tugas OMSP harus berdasarkan kebijakan atau keputusan politik dari pemerintah dan DPR sehingga dengan demikian apabila institusi TNI dilibatkan dalam tugas OMSP maka harus ada payung hukumnya yaitu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur pelibatan institusi TNI. Pada BAB IV Pasal 5 ditegaskan bahwa peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dimana dalam hal ini, yang dimaksud dengan “kebijakan dan keputusan politik Negara” adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pelibatan TNI dalam OMSP selama ini khususnya pemberian bantuan kepada Polri dalam rangka Kamtibmas hanya berdasarkan pada Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/244/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Naskah Sementara Petunjuk Pelaksanaan Operasi TNI tentang Bantuan TNI kepada Polri dalam rangka Kamtibmas serta koordinasi antara Panglima Kodam dengan Kepolisian Daerah hingga jajarannya di bawah, sehingga rawan terhadap adanya gugatan atau tuntutan apabila terjadi penyimpangan atau kesalahan prosedur di lapangan.⁹ Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dapat membuat identifikasi masalah dalam pembahasan ini “Bagaimana upaya mengatasi dampak yuridis dan non yuridis pelibatan TNI dalam tugas OMSP”. Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pelibatan TNI dalam pelaksanaan tugas OMSP dapat dimanfaatkan juga oleh kelompok atau organisasi yang tidak senang dengan institusi TNI sehingga kesalahan sekecil apa pun yang dilakukan oleh anggota TNI di lapangan dapat dijadikan sebagai senjata yang ampuh untuk mendiskreditkan TNI dan menjatuhkan TNI dengan tujuan dan misi kelompok tertentu.¹⁰

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif¹¹ dengan melakukan kajian yang komprehensif bersumber pada peraturan perundang-undangan dan juga penelitian yuridis empiris yaitu melakukan pengkajian berdasarkan pada pengamatan terhadap penanganan aksi terorisme di Indonesia yang melibatkan TNI.

Data¹² diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk mengolah data yang sifatnya tidak

⁹ Syahnakri, Kiki, *Teropong Prajurit TNI*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015. Hlm.57

¹⁰ Tahuna, Taufik A, *Mengapa Papua Bergolak*, Yogyakarta : Gama Global Media, 2001. Hlm. 81

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994) hlm. 28

¹² Secara etimologi, kata *data* berasal dari bahasa Latin dengan akar kata *do* yang artinya member, mengunjukkan, menyerahkan, Kata kerja *data* berarti a.l. membenarkan, mengakui.

dapat diukur yang berwujud peraturan perundang-undangan sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian. Dari data dan informasi yang telah terkumpul, akan dipilih dan disesuaikan dengan topik pembahasan penelitian. Kemudian data ini diolah secara kualitatif yaitu menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan uraian kalimat yang dapat dimengerti, dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisa kualitatif ini dilakukan dengan memperhatikan data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan maupun data yang diperoleh dari narasumber di lapangan.

Di dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, dan dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicoba untuk ditemukan jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian¹³ dan digunakan untuk menganalisa kedua permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menjelaskan tentang asas-asas hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis dampak yuridis dan non yuridis pelibatan TNI dalam tugas OMSP dan untuk memberikan gambaran dan menganalisis upaya mengatasi dampak yuridis dan non yuridis pelibatan TNI dalam tugas OMSP.

Kerangka Teori

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan Ronny H Soemitro,¹⁵ bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis. Dalam penelitian ini akan digunakan Teori Negara Hukum dan Teori Kewenangan sebagai landasan teori dalam menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian tentang kewenangan TNI mengatasi ancaman yang harus dilengkapi dengan aspek yuridis.

Istilah negara hukum secara terminologi, merupakan terjemahan langsung dari istilah *Rechtsstaat*. Menurut Philipus M. Hadjon istilah *Rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.¹⁶ Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.¹⁷ Konsep mengenai negara hukum

¹³ Valerin, J.L.K., *Modul Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014) hlm. 178

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) hlm. 28

¹⁵ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghali, 1982, hal. 37

¹⁶ Philipus. M. Hadjon, "*Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*", Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm.72.

¹⁷ NI'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm.1.

dalam tradisi *Eropa Continental* dikenal dengan sebutan *Rechtsstaat* sedangkan dalam konsepsi *Anglo Saxon* dikenal dengan sebutan *Rule of Law*. Secara historis, munculnya pemerintahan konstitusional senantiasa berhubungan dengan terbatasnya Negara dan kekuasaan para pengelolanya. Karena itu, konstitusionalisme, abstraksi sedikit lebih tinggi dari *rule of law* ataupun *rechtstaat*- berarti paham Negara terbatas dimana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan penerimaannya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum.¹⁸

Pengertian pelibatan TNI atau kewenangan TNI menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain¹⁹. Menurut Miriam Budiardjo bahwa dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*)²⁰.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai "*blote macht*"²¹, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum dan ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.²²

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Isu keamanan pada dekade terakhir ini makin kompleks dengan meningkatnya aktivitas terorisme, perampokan dan pembajakan, penyeludupan, imigrasi gelap, penangkapan ikan secara ilegal, dan kejahatan lintas negara lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut makin kompleks karena dikendalikan oleh aktor-aktor dengan jaringan lintas negara yang sangat rapi, serta memiliki kemampuan teknologi dan dukungan finansial. Untuk menghadapi ancaman non tradisional atau non konvensional tersebut maka institusi TNI dilibatkan memberikan kewenangan kepada TNI dalam tugas OMSP sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-

¹⁸ Daniel S. Lev. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990, hlm 514.

¹⁹ Pengertian Kewenangan, diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>, pada tanggal 3 Maret 2017 pukul 10.00 Wib

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal. 35-36.

²¹ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), hal. 30

²² A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 52

Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Penggunaan kekuatan TNI dalam OMSP yang dilakukan untuk kepentingan pertahanan Negara dan atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan yuridis dan non yuridis di lapangan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah, DPR, Pimpinan TNI, Dephan, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam upaya mengantisipasi dampak yuridis dan non yuridis pelibatan TNI dalam tugas OMSP sebagai berikut :

a. Program Legislasi Nasional dan Regulasi aturan-aturan pelibatan.

Mengingat bahwa ancaman terhadap NKRI saat ini lebih besar kemungkinan berasal dari ancaman dan gangguan yang non konvensional atau non tradisional maka Hal yang paling utama dan segera dilakukan oleh pemerintah dan DPR adalah merencanakan dan memprogramkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelibatan TNI dalam tugas OMSP. Hal ini perlu dilakukan agar pelibatan TNI dan instansi terkait lainnya dalam tugas-tugas OMSP dapat dilaksanakan tanpa adanya permasalahan di lapangan. Di samping itu pengaturan yang jelas dan tegas tentang peran masing-masing instansi terkait dalam OMSP akan dapat dihindari adanya tumpang tindih kewenangan antara TNI dengan instansi terkait lainnya terutama menghindari terjadinya penyimpangan dan kesalahan prosedur serta benturan-benturan di lapangan.²³ Adapun perundang-undangan yang mendesak dan perlu diprioritaskan untuk dibentuk antara lain :

1). Undang-undang tentang Keamanan Nasional.

Perlu segera pembentukan Undang-undang Keamanan Nasional dengan tujuan untuk melengkapi dan menyelaraskan keterkaitan antara materi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang POLRI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pertahanan. Hal ini disebabkan karena masih banyak materi dari ketiga undang-undang tersebut yang tumpang tindih dan belum sinkron sehingga rawan terhadap penyimpangan atau benturan dan kesalahan prosedur di lapangan serta untuk menghilangkan wilayah "abu-abu". Oleh karena itu Undang-Undang Keamanan Nasional mutlak diperlukan dalam rangka mensinergikan berbagai lembaga terkait seperti kementerian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Narkotika (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Lembaga pemerintah non kementerian terkait. Oleh karena itu segenap komponen bangsa harusnya menyadari bahwa keamanan nasional bukanlah tanggung jawab sepenuhnya dari Kepolisian tetapi merupakan tanggung jawab dari setiap warga negara khususnya TNI untuk ikut serta menangani dan mengelola keamanan nasional dan pelibatan TNI dalam membantu Polri untuk menangani permasalahan bangsa

²³ Nalesti, Yustina Trihoni, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

bukan mengambil alih peran dan tugas Polri serta bukan untuk mengerdilkan kewenangan Polri atau instansi lainnya yang mempunyai kewenangan di bidang keamanan sesuai Undang-Undang yang mendasarinya.

2). Pembentukan Peraturan Pemerintah Terkait pelibatan TNI dalam penanganan terorisme

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 7 Ayat (2) huruf b (3) menentukan bahwa TNI dapat dilibatkan dalam mengatasi aksi terorisme, namun tidak serta merta dengan diundangkannya Undang-Undang tersebut dalam Lembaran Negara lalu TNI dapat langsung dilibatkan dalam penanganan aksi terorisme, karena pada Pasal 7 Ayat (3) disebutkan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Hal ini berarti bahwa pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme memerlukan proses yang panjang sedangkan aksi terorisme di Indonesia saat ini sudah masuk pada tahap membahayakan dan mengancam keselamatan masyarakat sehingga memerlukan waktu yang cepat dan tepat untuk memberantas aksi terorisme tersebut.²⁴

Oleh karena itu perlu segera dibentuk Undang-Undang yang bersifat teknis yang mengatur secara rinci mekanisme dan prosedur pelibatan dan penggunaan kewenangan kepada TNI dalam membantu Polri menangani aksi terorisme. Di samping itu hal yang paling utama dirumuskan dalam Undang-Undang tersebut adalah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada TNI dalam penanganan terorisme mulai dari tahap pencegahan sampai tahap penindakan namun tetap ada pembatasan khususnya pelibatan TNI dalam kerangka penegakkan hukum yang meliputi penyidikan dan penahanan maka pelibatan TNI tidak dibenarkan karena merupakan domain Polri.

3). Pembentukan Undang-Undang tentang Pemberian Bantuan TNI pada Polri dalam rangka Kamtibmas.

Perundang-undangan lain yang mendesak dan perlu segera dibentuk adalah Undang-Undang Pemberian Bantuan TNI pada Polri dalam rangka Kamtibmas karena pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa tidak jelasnya kewenangan atau peran TNI dalam membantu Polri menangani Kamtibmas sering menimbulkan permasalahan antara lain tumpang tindih kewenangan TNI dan Polri, kesulitan koordinasi, kesalahan prosedur bahkan sampai terjadi benturan antar aparat di lapangan sebagai akibat dari tidak jelasnya batasan kewenangan TNI serta masih adanya wilayah abu-abu. Oleh karena itu dengan mengingat ancaman dan gangguan Kamtibmas semakin meningkat dengan variasi ancaman dan gangguan yang semakin modern maka perlu segera dibentuk Undang-Undang tentang Bantuan TNI pada Polri.

²⁴ Edy Imran, *Kewenangan TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, .. Advokasi Hukum & Operasi, Edisi 46, 2018. Hal 28

4). Undang-Undang tentang Bantuan TNI pada Pemerintah Daerah.

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pelibatan TNI dalam tugas OMSP dan perlu segera dibentuk oleh DPR dan Pemerintah adalah Undang-Undang bantuan TNI pada Pemerintah Daerah. Sesuai pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, ditentukan: "Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila & UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dilakukan dengan operasi militer selain perang, yaitu untuk membantu tugas pemerintahan di daerah". Pada penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 UU TNI dinyatakan: "Yang dimaksud dengan membantu tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal".

Dengan mengingat kompleksitasnya permasalahan yang dihadapi oleh Negara saat ini yang sangat membutuhkan TNI untuk turut serta menangani permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat bangsa Indonesia sehingga perlu ada pengaturan yang jelas dan tegas tentang pelibatan TNI dalam membantu Pemda sehingga pelibatan TNI memiliki payung hukum yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan tugas OMSP.

5). Pembentukan Undang-Undang tentang Intelijen.

Banyaknya sorotan terhadap kinerja aparat intelijen baik TNI maupun Polri dan BIN bukan semata-mata disebabkan karena ketidakmampuan aparat intelijen untuk mengungkap pelaku-pelaku terorisme di Indonesia,²⁵ tetapi juga diakibatkan oleh keragu-raguan aparat intelijen untuk bertindak di lapangan. Hal ini disebabkan karena karena tidak adanya peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur tentang bagaimana prosedur atau mekanisme pelibatan TNI di bidang intelijen khususnya batasan-batasan kewenangan dari masing-masing aparat intelijen dari TNI, Polri dan BIN serta aparat intelijen lainnya. Untuk itu dengan mengingat banyaknya permasalahan dalam negeri yang membutuhkan pelibatan aparat intelijen TNI dan instansi terkait lainnya maka perlu segera disetujui dan disahkan RUU tentang intelijen yang saat ini sudah dibahas di DPR.

6). Revisi Undang-Undang Nomor 23 Prp tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan bahaya merupakan peraturan perundang-undangan yang selama ini menjadi payung hukum

²⁵ Philipus. M. Hadjon, "Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia", Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm.72.

penanggulangan keadaan bahaya namun karena perundang-undangan tersebut dibuat sebelum Orde Baru dan Orde Reformasi sehingga materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu perlu segera dilakukan revisi atau amandemen terhadap undang-undang tersebut dengan menyesuaikan pada perubahan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan RI.

b. Materi yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan pelibatan TNI dalam tugas OMSP.

Adapun yang perlu diatur dalam Undang-Undang pelibatan atau tugas perbantuan TNI pada instansi lainnya yang berkaitan dengan OMSP adalah sebagai berikut :²⁶

- 1) Pendefinisian dan pengertian secara umum tentang tugas perbantuan/pelibatan TNI dalam OMSP.
- 2) Pendefinisian terminologi Keamanan Nasional sekaligus pihak mana saja yang akan terlibat dalam penanganannya.
- 3) Pengaturan secara jelas, tegas dan terinci tentang mekanisme pelaksanaan tugas pelibatan TNI dalam OMSP antara lain mekanisme dan manajemen pelibatan TNI dalam mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, pengaturan tentang bagaimana memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintah daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search dan rescue*); serta membantu pemerintah dalam pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, penyelundupan.
- 4) Pengaturan tentang alasan-alasan sehingga diperlukannya pelibatan TNI dalam OMSP.
- 5) Pengaturan secara jelas tentang siapa dan institusi apa saja dan level atau tingkatan institusi mana yang berhak mendapat tugas pelibatan/perbantuan TNI.
- 6) Pengaturan tentang anggaran untuk pelaksanaan tugas pelibatan TNI dalam OMSP.
- 7) Pengaturan tentang wilayah dan ruang lingkup tugas pelibatan TNI
- 8) Pengaturan tentang jangka waktu tugas perbantuan TNI

²⁶ Wawancara dengan Dirikum Strahan Kemhan, Anang Puji Utama, pada tanggal 9 September 2017 pukul 11.00 Wib bertempat di DPR RI.

- 9) Pengaturan tentang lingkup kompetensi masing-masing dalam koridor hukum dengan memperhatikan aspek ketersediaan sarana prasarana, kekuatan dan kemampuan serta keterpaduan upaya.
- 10) Pengaturan tentang tingkat eskalasi gangguan keamanan antara lain pemberontakan bersenjata dan konflik komunal yang anarkis dan menimbulkan kerusuhan massal.
- 11) Pengaturan secara jelas tentang kondisi keamanan (tingkat eskalasi) dan cara perbantuan diberikan.
- 12) Pengaturan tentang ROE atau (*Rules of Engagement*) pada setiap pelaksanaan tugas OMSP sehingga setiap prajurit mengetahui kapan dan dalam hal apa seorang prajurit dapat menggunakan kekerasan dan dalam hal apa tidak dibenarkan menggunakan tindakan kekerasan.
- 13) Pengaturan tentang Komando dan Pengendalian bagi personil dan satuan TNI saat pemberian bantuan.
- 14) Pengaturan tentang suatu keadaan memaksa atau darurat yang memberikan kesempatan kepada TNI untuk bertindak tanpa melalui suatu kebijakan atau keputusan politik atau tindakan darurat yang menyimpang dari prosedur biasa.
- 15) Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tugas pelibatan TNI dalam OMSP.

Sebaiknya inisiatif pengajuan RUU yang berkaitan dengan peraturan pelibatan TNI dalam tugas OMSP berasal dari instansi atau lembaga yang berkaitan langsung dengan OMSP dhi. dari pemerintah (Dephan, Polri, TNI dan instansi yang terkait dengan OMSP).

c. Upaya Mengatasi Dampak Yuridis dan Non Yuridis Pelibatan TNI Dalam Tugas OMSP.

1). Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pelibatan TNI dalam tugas OMSP²⁷

Perlu dilakukan sosialisasi terhadap perundang-undangan yang mengatur pelibatan TNI dalam tugas OMSP baik yang masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang maupun yang telah disahkan menjadi Undang-Undang. Sebaiknya sosialisasi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) dilaksanakan di luar TNI antara lain di perguruan tinggi dan di instansi lainnya terutama yang terkait langsung dengan peraturan pelibatan tersebut antara lain Kepolisian, BIN, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi dan instansi terkait lainnya sehingga didapatkan kesamaan persepsi serta masukan-masukan dalam rangka kesempurnaan RUU tersebut. Sedangkan sosialisasi peraturan pelibatan yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang lebih diutamakan kepada satuan di jajaran TNI dari tiga angkatan termasuk

²⁷ Wawancara dengan anggota Panja RUU Anti Terorisme Asrul Sani, pada tanggal 13 September 2017 pukul 12.00 Wib bertempat di DPR RI

kepada masyarakat luas sehingga setiap prajurit maupun masyarakat umum dapat memahami peraturan-peraturan pelibatan TNI dalam tugas OMSP.

2). Peningkatan profesionalisme prajurit dan instansi pemerintah terkait dalam rangka mendukung tugas OMSP²⁸

Mengingat kompleksitasnya ancaman dan gangguan non konvensional/non tradisional terhadap NKRI saat ini maka dituntut kualitas dan profesionalisme prajurit TNI sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas OMSP dalam bentuk apapun tanpa menimbulkan permasalahan yuridis dan non yuridis di kemudian hari. Oleh karena itu setiap prajurit TNI lebih khusus lagi kepada satuan-satuan yang dipersiapkan untuk tugas-tugas OMSP harus ditingkatkan kualitas dan profesionalitasnya antara lain:

- a) Peningkatan kemampuan penegakan hukum dan keamanan di laut, udara dan mengatasi gangguan keamanan wilayah perbatasan, mencegah dan mengatasi setiap bentuk kejahatan lintas negara, ancaman terhadap obyek vital, dan berbagai bentuk ancaman keamanan lainnya. Untuk menunjang kemampuan diatas, maka perlu peningkatan kekuatan yang diarahkan kepada personel, alat peralatan berupa kapal-kapal patroli cepat, serta sarana deteksi baik darat, laut dan udara agar dilakukan secara bertahap dan sebaiknya pelaksanaannya diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan nasional dan internasional serta kesepakatan internasional.
- b) Peningkatan kemampuan prajurit dalam menghadapi ancaman terorisme, baik yang bersifat domestik maupun internasional. Untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka sebaiknya kemampuan satuan-satuan penanggulangan teror yang ada akan ditingkatkan, baik dari segi personel, maupun peralatannya.
- c) Peningkatan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi ancaman separatis bersenjata guna menjamin keutuhan wilayah NKRI.
- d) Peningkatan kemampuan untuk mengatasi tindakan brutal dan anarkis akibat huru-hara, kerusuhan sosial dan tugas-tugas lainnya dalam rangka membantu tugas-tugas kepolisian.
- e) Perlu peningkatan kemampuan untuk menanggulangi dampak bencana alam, Search and Rescue (SAR).
- f) Peningkatan kemampuan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik-konflik komunal serta mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkannya.
- g) Peningkatan kemampuan melaksanakan tugas-tugas perdamaian dunia baik di tingkat regional maupun internasional.
- h) Peningkatan kemampuan untuk melaksanakan tugas - tugas OMSP lainnya.

²⁸ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Strategi Pertahanan Negara Tahun 2015, Jakarta; Kemhan 2014.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelibatan TNI dalam melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) masih menemui kendala dan hambatan serta rawan terhadap permasalahan yuridis dan non yuridis yang disebabkan karena aturan-aturan pelibatan sebagai penjabaran atau pelaksanaan dari Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur tentang "Siapa melakukan apa", belum jelas sehingga sering terjadi tumpang tindih tugas kewenangan antara institusi TNI dengan pihak lain atau institusi fungsional lainnya termasuk kesalahan prosedur serta benturan-benturan di lapangan.

Saran.

Perlu segera dilakukan upaya mengantisipasi terjadinya dampak yuridis dan non yuridis di kemudian hari antara lain :

Pertama; Perlu segera dilakukan program legislasi dan regulasi perundang-undangan yang berkaitan dengan pelibatan TNI dalam tugas OMSP untuk tahun 2011 sampai tahun 2014, antara lain yang perlu segera diprogramkan dan dibentuk serta diadakan revisi antara lain: 1). Undang-Undang Keamanan Nasional; 2). Undang-Undang Pemberian Bantuan TNI pada Polri dalam rangka Kamtibmas; 3). Undang-Undang Penanganan Terorisme; 4). Undang-Undang Penanganan Bencana Alam; 5). Undang-Undang Pemberian Bantuan TNI pada Pemda; 6). Undang-Undang Intelijen; 7). Revisi Undang-Undang Nomor 23 Prp tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Kedua; Perlu sosialisasi peraturan pelibatan TNI dalam OMSP baik dalam bentuk Rancangan Undang-Undang maupun yang telah disahkan menjadi undang-undang.

Ketiga; Perlu peningkatan profesionalisme prajurit TNI dalam rangka mendukung tugas OMSP.

REFERENSI:

Armawi, Armaidly. *Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2018.

Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014.

Kusnanto Anggoro *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum, Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan Ham RI, Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 TENTANG TNI.

- Widjojo, Agus. *Transformasi TNI Dari Pejuang Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi: Pengulatan TNI Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2015.
- J. Suryo Prabowo, *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta*, PPSN: 2009.
- Enny Soeprapto, *Amanat Yuridis Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Mengenai Penanganan Kejahatan Terorisme di Indonesia*, Komnas HAM RI, 2016
- Syahnakri, Kiki, *Teropong Prajurit TNI*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015. Hlm.57
- Tahuna, Taufik A, *Mengapa Papua Bergolak*, Yogyakarta : Gama Global Media, 2001. Hlm. 81
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994).
- Valerin,J.L.K., *Modul Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014).
- Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghali, 1982.
- Philipus. M. Hadjon, *“Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia”*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996.
- NI'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Daniel S.Lev. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Pengertian Kewenangan, diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>, pada tanggl 3 Maret 2017 pukul 10.00 Wib.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990).
- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*,(Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- Nalesti, Yustina Trihoni, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Edy Imran, *Kewenangan TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”*,. Advokasi Hukum & Operasi, Edisi 46, 2018.

Arief Fahmi Lubis

Fajar Purwawidada, MH., M.Sc., *Kontra Terorisme Indonesia, Konflik dan Perbatasan*, <http://analisishankamnas.blogspot.co.id/2014/02/kelompok-teroris-mujahidin-indonesia.html>, Diakses pada 29 Mei 2017, pukul 18.30 Wib .

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.

Wawancara dengan Dirikum Strahan Kemhan, Anang Puji Utama, pada tanggal 9 September 2017 pukul 11.00 Wib bertempat di DPR RI.

Wawancara dengan anggota Panja RUU Anti Terorisme Asrul Sani, pada tanggal 13 September 2017 pukul 12.00 Wib bertempat di DPR RI.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Strategi Pertahanan Negara Tahun 2015*, Jakarta; Kemhan 2014.